



**PUTUSAN**

**Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMADIL alias GADIL**  
Tempat lahir : Kombang  
Umur/Tgl lahir : 26 tahun / 31 Desember 1991  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Kombang Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (Kelas 3)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
2. Penyidik dilakukan pembantaran sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Di tahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan 25 April 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 26 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim tentang haknya untuk itu;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUMADIL Alias GADIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADIL Alias GADIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu) tahun 6 ( enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT POP, Warna Biru Hitam, Tanpa Plat nomor dengan Nomor Rangka : MG1JFT111FK013911, Nomor Mesin : JFTIE-1013939, (sesuai Foto Copy STNK) tanpa dilengkapi Kunci Kontak.
- Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DEDI.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa JUMADIL Alias GADIL pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Areal Parkiran Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT POP, warna hitam Noka : MG1JFT111FK013911, Nosin : JFT1E-1013939, DR. 3206 CL, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik DEDI ANDRIANTO atau setidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat tersebut, melakukan kejahatan dengan memakai anak kunci palsu yaitu kunci leter T, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa berada dirumah sdr. JAKA( DPO) yang kemudian saat itu Terdakwa dan sdr. JAKA sepakat untuk melakukan pencurian di wilayah mataram.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. JAKA dengan menggunakan sepeda motornya HONDA VARIO warna Merah dimana Sdr. JAKA yang membonceng Terdakwa dan setelah mereka sampai di wilayah Mataram dan menuju kearah pasar bertais dan sesampainya mereka di parkiran pasar bertais sehingga pada saat itu terdakwa ada melihat beberapa motor yang terparkir dan melihat ada salah satu sepeda motor yang kunci kontaknya tidak tertutup yakni sepeda motor HONDA BEAT POP lalu kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor Sdr. JAKA dan berjalan kearah sepeda motor yang dimaksudkan tersebut sedangkan Sdr. JAKA tetap berada di atas sepeda motornya sambil melihat situasi dan keadaan, pada saat Terdakwa mendekati sepeda motor merk HONDA BEAT POP tersebut Terdakwa menggunakan kunci leter T yang sudah di siapkan dan di bawa oleh terdakwa dengan cara memasukkan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci kontak kemudian setelah kunci leter T tersebut masuk kemudian Terdakwa memutar kunci leter T tersebut kearah kanan yang mengakibatkan lubang kontak rusak dan kunci setang terbuka kemudian Terdakwa memutarnya satu klik ke kanan lagi hingga modul “on” menyala selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin dengan cara menyetarter tangan selanjutnya setelah mesin menyala barulah Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkiran kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut kearah sekotong.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut posisi sepeda motor tersebut terparkir dalam posisi kepala menghadap ke arah selatan dengan posisi standar satu dan berada di parkiran sepeda motor dan posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang/stir/kepala namun kunci pengaman tidak tertutup.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi DEDI ADRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- ( Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500,00. ( dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. DEDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa sehubungan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang saksi alami dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa sesuai dengan apa yang saksi alami, lihat, dengar dan ketahui.
- Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi maksudkan adalah bahwa saksi telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT POP warna Hitam.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal Pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Area parkir Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT POP warna Hitam milik Saksi tersebut dan Saksi baru mengetahuinya setelah di Kantor Polisi di ruangan Dit Reskrim Polda NTB pada saat pelakunya ditangkap dan disana Saksi mengetahui bahwa pelakunya yaitu saudara JUMADIL Alias JADIL,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Tahun, TANI, Alamat Dsn. Kombang, Ds. Buwun Emas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat.

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT POP warna Hitam milik Saksi tersebut adalah sepeda motor Merk HONDA BEAT POP, warna Hitam, dengan Nomor Polisi : DR 3206 CL, Nomor Rangka : MG1JFT111FK013911, No.Mesin : JFT1E-1013939, Nama Pemilik : DEDI. (sesuai photo copy STNK).
- Bahwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT POP warna Hitam tersebut dengan cara membeli secara kredit di CNC MOTOR Mataram dengan harga sebesar Rp. 16. 250.000,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ),- dan sepeda motor tersebut saat ini sudah lunas dan BPKB sepeda motor tersebut sudah Saksi jaminkan di Bank BRI Unit Pagutan, Mataram
- Bahwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT POP warna Hitam milik Saksi tersebut di depan Toko HAJAH HEL penjual ikan teri tepatnya di Area parkir Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi saat itu berada di tempat jualan Saksi yang bertempat di Pasar Mandalika Bertais dan pada saat itu Saksi sedang berjualan sembako dan Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna Hitam milik Saksi hilang saat itu juga yaitu sekitar pukul 12.30 Wita sebelum Saksi berangkat untuk Shalat Dzuhur.
- Bahwa Jarak tempat Saksi berjualan sembako dengan tempat Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna Hitam milik Saksi tersebut yaitu kurang lebih sekitar 60 Meter.
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna Hitam milik Saksi tersebut terparkir dengan standar satu dimana kepala sepeda motor menghadap ke sebelah selatan dan berada di depan toko HAJAH HEL penjual teri yang tepatnya di Area Parkiran Pasar Mandalika Mataram dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang/kepala.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan Saksi mengetahui setelah di Kantor Dit Reskrimum Polda NTB dan bertemu dengan pelaku dan di ceritakan oleh pelaku bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku JAKA melihat situasi / keadaan sekitar wilayah setelah tidak ada orang selanjutnya pelaku

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADIL menyalakan sepeda motor milik Saksi tersebut dengan menggunakan Kunci T dan selanjutnya sepeda motor Saksi tersebut dibawa kabur oleh kedua pelaku tersebut

- Bahwa tidak mengetahui apa tujuan pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna Hitam milik saksi tersebut
- Bahwa tidak mengetahui kemana pelaku membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna Hitam milik saksi tersebut
- Bahwa sebelum hilang/dicuri 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna Hitam milik Saksi tersebut tidak ada apapun didalam joknya.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna Hitam milik Saksi yang Saksi parkir di Area parkir Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram tersebut hilang dicuri, Saksi langsung mencari tahu keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna Hitam milik Saksi tersebut namun tidak menemukan hasil namun setelah Saksi diberitahukan oleh Anggota Polisi berpakaian preman bahwa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut sudah di tangkap di Ditreskrimum Polda NTB selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polda NTB..
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna Hitam sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut hasil curian tersebut kepada LALU AZHAR. Dan kedua pelaku itu mengatakan merekalah yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penyidik memperlihatkan foto sepeda motor HONDA BEAT POP kepada saksi dan selanjutnya Saksi kenal dengan foto – foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu : foto sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT POP warna Hitam milik Saksi yang hilang dicuri .
- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku setelah di kantor Dit Reskrimum Polda NTB saat Saksi bertemu dengan pelaku dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku tersebut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.
- Bahwa saksi berani bersumpah atas semua keterangan yang saksi berikan dan saksi tidak pernah merasa ditekan maupun dipengaruhi oleh pihak lain didalam memberikan keterangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. SAKSI M. ERPAN AFANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. JUMADIL AIS GADIL, Umur + 26 tahun, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Dsn Dsn. Kombang, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB yaitu Sdr. SUPARJON, Umur + 35 tahun, Agama Islam, Suku Samawa, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polda NTB Jln. Langko No. 77 Mataram.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap pelaku JUMADIL Als GADIL pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Arya Banjar Getas Kec. Ampenan Kota. Mataram.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 wita kami mendapatkan informasi dari SPKT Polda NTB bahwa ada orang yang melapor mengenai sepeda motornya yang dicuri dengan identitas HONDA BEAT POP, warna hitam Noka :MG1JFT111FK013911, Nosin : JFT1E-1013939 dengan waktu dan tepat kejadian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di parkir pasar mandalika Bertais Kota. Mataram, sehingga dengan adanya hal tersebut kami mencari informasi dengan cara menyebar informen selanjutnya kami langsung mendapatkan informasi bahwa ada sepeda motor dengan identitas

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang dikuasai oleh salah seorang yang beralamat di Dsn. Kombang, Ds. Buun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat setelah dilakukan penyelidikan ternyata orang tersebut bernama sdr. JUMADIL Als GADIL. Dengan adanya hal tersebut kemudian Saksi dan Sdr. SUPARJON langsung menuju ke sekitar wilayah sekotong untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan sepeda motor tersebut dan segera kami saksikan bahwa sepeda motor tersebut memang dikuasai oleh sdr. JUMADIL Als GADIL, saat itu kami melakukan pembuntutan terhadap sdr. JUMADIL AIS GADIL yang kebetulan menuju wilayah Mataram seorang diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut sehingga kami menghubungi rekan tim yang lain untuk melakukan beck up pada saat akan melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan pada saat sdr. JUMADIL AIS GADIL melintas jalan raya Arya Banjar Getas Kec. Ampenan kami langsung melakukan upaya penangkapan terhadap Sdr. JUMADIL AIS GADIL sekaligus mengamankan barang bukti berupa sepeda motor HONDA BEAT POP dan setelah melakukan penangkapan kami sempat melakukan interogasi mengenai asal-usul dirinya mendapatkan sepeda motor HONDA BEAT POP tersebut dan ternyata Sdr. JUMADIL Als GADIL menerangkan bahwa dirinya mendapatkannya dengan cara mencuri bersama dengan temannya yakni Sdr. JAKA, umur + 30 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Sepi, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, dengan adanya hal tersebut kami langsung melakukan pengamanan terhadap barang bukti tersebut dikantor Polda NTB dan melakukan pengecekan kembali terhadap barang bukti spm yang ternyata memang benar spm tersebut adalah milik Sdr. DEDI yang hilang sesuai laporan dari SPKT Polda NTB, kami juga langsung membawa Sdr. JUMADIL Als GADIL untuk menunjukkan dimana rumah dari Sdr. JAKA tersebut dimana tujuan kami adalah untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. JAKA namun setelah kami tiba di rumah sdr. JAKA tersebut kami tidak mendapati sdr. JAKA sehingga kami kembali ke kantor Polda NTB untuk melakukan proses hukum terhadap sdr. JUMADIL Als GADIL terlebih dahulu.

- Bahwa barang barang yang dapat diamankan dari sdr. JUMADIL Als GADIL adalah HONDA BEAT POP, warna hitam Noka :MG1JFT111FK013911, Nosin : JFT1E-1013939.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku JUMADIL Als GADIL melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di parkiran pasar mandalika Bertais Kota. Mataram persis sama dengan laporan dari SPKT Polda NTB. Pelaku JUMADIL Als GADIL melakukan pencurian bersama dengan Sdr. JAKA umur + 30 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Sepi, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat. Sedangkan ciri-ciri fisiknya antara lain tinggi + 168 cm, badan gempal, rambut cepak, lurus warna hitam, kulit sawo matang, ada tato di leher dan tato di dada kiri namun JUMADIL Als GADIL lupa gambar apa tato tersebut.
- Bahwa sesuai dengan keterangan pelaku JUMADIL Als GADIL dirinya melakukan pencurian dengan cara bersama-sama dengan Sdr. JAKA menggunakan 1 unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah milik sdr. JAKA dimana Sdr. JAKA yang membonceng JUMADIL Als GADIL dan menunggu sekaligus mengawasi situasi pada saat JUMADIL Als GADIL melakukan pencurian sepeda motor merk HONDA BEAT POP tersebut dimana pada saat JUMADIL AIS GADIL mencuri tersebut dirinya menggunakan kunci leter T dengan memasukkan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci kontak kemudian setelah kunci leter T tersebut masuk kemudian dirinya memutar kunci leter T tersebut kearah kanan yang mengakibatkan lubang kontak rusak dan kunci setang terbuka kemudian kembali lagi JUMADIL AIS GADIL memutarnya satu klik ke kanan lagi hingga modul "on" menyala selanjutnya dirinya menyalakan mesin dengan cara menyetater tangan selanjutnya setelah mesin menyala barulah JUMADIL AIS GADIL mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkiran kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut kearah sekotong bersama dengan Sdr. JAKA.
- Bahwa pemilik Spm tersebut adalah sdr. DEDI, Umur 33 tahun, Alamat Jl. H. Rasyidi GG Jawa No 5 Bertais Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota. Mataram.
- Bahwa sesuai dari keterangan Sdr. JUMADIL Als GADIL sendiri bahwa dirinya membuat sendiri kunci leter T tersebut di rumahnya sendiri sekitar tahun awal januari 2018 dengan menggunakan obeng getok yang diruncingkan dengan menggunakan grinda. Kunci leter T tersebut saat ini sudah hilang dimana JUMADIL Als GADIL perkirakan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci tersebut jatuh di jalan sekotong pada saat setelah melakukan pencurian sepeda motor HONDA BEAT POP tersebut.

- Bahwa dari keterangan Sdr. JUMADIL Als GADIL bahwa dirinya dan sdr. JAKA bertujuan akan menjual spm tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) namun karena belum ada pembeli sehingga sepeda motor tersebut sementara waktu di pegang dan digunakan dulu oleh pelaku JUMADIL Als GADIL.
- Bahwa penyidik memperlihatkan foto sepeda Saksi jelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh pelaku JUMADIL Als GADIL bersama dengan sdr. JAKA, yang kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku JUMADIL Als GADIL dirinya juga sedang menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan yang telah Saksi berikan tersebut di atas adalah benar semuanya dan Saksi berani menguatkannya dengan mengangkat sumpah apabila diperlukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- o Bahwa dalam pemeriksaan ditingkat Kepolisian tersangka tidak menggunakan peasehat hukum/pengacara.
- o Bahwa bersedia diperiksa seperti saat sekarang ini dan tersangka akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan tersangka telah melakukan pencurian.
- o Bahwa sepeda motor tersebut Tersangka curi kemudian Tersangka gadaikan namun tidak pernah Tersangka tebus adalah merk HONDA BEAT POP, warna hitam.
- o Bahwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di parkiran pasar mandalika Bertais Kota. Mataram.
- o Bahwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. JAKA, umur + 30 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Sepi, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat. Sedangkan ciri-ciri fisiknya antara lain tinggi + 168 cm, badan gempal, rambut cepak,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lurus warna hitam, kulit sawo matang, ada tato di leher dan tato di dada kiri namun Tersangka lupa gambar apa.

- o Bahwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Tersangka bersama-sama dengan Sdr. JAKA menggunakan 1 unit sepeda motor merk HONDA BEAT POP warna merah milik sdr. JAKA dimana Sdr. JAKA yang membonceng Tersangka dan menunggu sekaligus mengawasi situasi pada saat Tersangka mencuri sepeda motor merk HONDA BEAT POP tersebut dimana pada saat Tersangka mencuri tersebut Tersangka menggunakan kunci leter T dengan memasukkan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci kontak kemudian setelah kunci leter T tersebut masuk kemudian Tersangka memutar kunci leter T tersebut kearah kanan yang mengakibatkan lubang kontak rusak dan kunci setang terbuka kemudian Tersangka memutarnya satu klik ke kanan lagi hingga modul "on" menyala selanjutnya Tersangka menyalakan mesin dengan cara menyetater tangan selanjutnya setelah mesin menyala barulah Tersangka mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkiran kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut kearah sekotong.
- o Bahwa posisi sepeda motor tersebut terparkir dalam posisi kepala menghadap ke arah selatan dengan posisi standar satu dan berada di parkiran sepeda motor dan posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang/stir/kepala namun kunci pengaman tidak tertutup.
- o Bahwa saat itu ada beberapa sepeda motor terparkir di tempat yang sama sekitar 5-6 sepeda motor disana namun karena sepeda motor HONDA BEAT POP tersebut kunci kontaknya tidak tertutup sehingga sepeda motor tersebut yang Tersangka pilih untuk Tersangka curi.
- o Bahwa tersangka perkiraan kurang dari 1 menit saudara melakukan pencurian sepeda motor HONDA BEAT POP tersebut.
- o Bahwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut Pada saat saudara melakukan pencurian terhadap sepeda motor HONDA BEAT POP tersebut.
- o Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor HONDA BEAT POP tersebut namun saat ini setelah di kantor Ditreskrimum Tersangka mengetahui ternyata pemilik sepeda motor adalah sdr. DEDI ADRIANTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa membuat sendiri kunci leter T tersebut dirumah Tersangka sendiri sekitar tahun awal januari 2018 dengan menggunakan obeng getok yang Tersangka runcingkan dengan menggunakan grinda. Kunci leter T tersebut saat ini sudah hilang dimana Tersangka perkirakan kunci tersebut jatuh di jalan sekotong pada saat setelah melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- o Bahwa melakukan pencurian tersebut dengan tujuan untuk kemudian kami jual namun sebelum sepeda motor tersebut kami jual Tersangka terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- o Bahwa sebelum melakukan pencurian Tersangka berada dirumah sdr. JAKA kemudian saat itu Tersangka dan sdr. JAKA sepakat untuk melakukan pencurian di wilayah mataram dimana sebelumnya Tersangka menunjukkan kunci leter T kepada Sdr. JAKA . kemudian sekitar pukul 04.00 wita Tersangka berangkat bersama dengan Sdr. JAKA dengan menggunakan sepeda motornya HONDA VARIO warna Merah dimana Sdr. JAKA yang membonceng Tersangka setelah kami samai di wilayah mataram kemudian Sdr. JAKA menuju kearah pasar bertais yang akhirnya sampailah kami di parkiran pasar bertais sehingga melihat salah satu sepeda motor yang kunci kontaknya tidak tertutup yakni sepeda motor HONDA BEAT POP dan akhirnya sepeda motor itu yang kemudian kami curi.
- o Bahwa yang Tersangka lakukan terhadap sepeda motor tersebut adalah melepas dan membuang plat nomor (nomor Polisinya) yang Tersangka buang di pinggir jalan sekitar sekotong, kemudian knalpotnya Tersangka bedel dengan cara membuka saringan dalam knalpotnya, mencopot spion sebelah kiri yang Tersangka lupa Tersangka taruh dimana, untuk kunci joknya Tersangka ganjel dengan palstik . Selanjutnya sepeda motor tersebut Tersangka gunakan untuk keperluan komodasi Tersangka sehari-hari karena sementara belum ada pembeli.
- o Bahwa sepeda motor yang Tersangka curi tersebut Tersangka gunakan dari tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018.
- o Bahwa belum menjual sepeda motor tersebut karena belum mendapatkan pembeli dengan harga yang kami inginkan.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa rencananya kami akan menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- o Bahwa kenal dengan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Tersangka curi bersama dengan Sdr. JAKA.
- o Bahwa penyidik memperlihatkan foto sepeda Tersangka menjelaskan Tersangka kenal dengan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Tersangka curi bersama dengan Sdr. JAKA
- o Bahwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Arya Banjar Getas Kec. Ampenan Kota. Mataram.
- o Bahwa sudah benar semuanya.
- o Bahwa tidak merasa dipaksa dibujuk ataupun dianiaya saat memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT POP, Warna Biru Hitam, Tanpa Plat nomor dengan Nomor Rangka : MG1JFT111FK013911, Nomor Mesin : JFTIE-1013939, (sesuai Foto Copy STNK) tanpa dilengkapi Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa JUMADIL Alias GADIL pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Areal Parkiran Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT POP, warna hitam Noka : MG1JFT111FK013911, Nosin : JFTIE-1013939, DR. 3206 CL, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik DEDI ANDRIANTO atau setidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat tersebut, melakukan kejahatan dengan memakai anak kunci palsu yaitu kunci leter T

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. JAKA dengan menggunakan sepeda motornya HONDA VARIO warna Merah dimana Sdr. JAKA yang membonceng Terdakwa dan setelah mereka sampai diwilayah Mataram dan menuju kearah pasar bertais dan sesampainya mereka di parkir an pasar bertais sehingga pada saat itu terdakwa ada melihat beberapa motor yang terparkir dan melihat ada salah satu sepeda motor yang kunci kontak nya tidak tertutup yakni sepeda motor HONDA BEAT POP lalu kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor Sdr. JAKA dan berjalan kearah sepeda motor yang dimaksudkan tersebut sedangkan Sdr. JAKA tetap berada di atas sepeda motornya sambil melihat lihat situasi dan keadaan , pada saat Terdakwa mendekati sepeda motor merk HONDA BEAT POP tersebut Terdakwa menggunakan kunci leter Tyang sudah di siapkan dan di bawa oleh terdakwa dengan cara memasukkan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci kontak kemudian setelah kunci leter T tersebut masuk kemudian Terdakwa memutar kunci leter T tersebut kearah kanan yang mengakibatkan lubang kontak rusak dan kunci setang terbuka kemudian Terdakwa memutarnya satu klik ke kanan lagi hingga modul "on" menyala selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin dengan cara menyetater tangan selanjutnya setelah mesin menyala barulah Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkir an kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut kearah sekotong

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama JUMADIL Alias GADIL terdakwa mengerti akan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran atas perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa benar adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab dalam hukum, dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa JUMADIL Alias GADIL pada Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Areal Parkiran Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT POP, warna hitam Noka : MG1JFT111FK013911, Nosin : JFT1E-1013939, DR. 3206 CL., yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik DEDI atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan orang yang ada disitu, yang untuk masuk ketempat tersebut, melakukan kejahatan dengan memakai anak kunci palsu yaitu kunci Leter T milik terdakwa sendiri atau setidaknya bukan kunci asli dari sepeda motor tersebut Dengan cara , Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. JAKA dengan menggunakan sepeda motornya HONDA VARIO warna Merah dimana Sdr. JAKA yang membonceng Terdakwa dan setelah mereka sampai diwilayah Mataram dan menuju kearah pasar bertais dan sesampainya mereka di parkir an pasar bertais sehingga pada saat itu terdakwa ada melihat beberapa motor yang terparkir dan melihat ada salah satu sepeda motor yang kunci kontak nya tidak tertutup yakni sepeda motor HONDA BEAT POP lalu kemudian terdakwa turun dari boncengan sepeda motor Sdr. JAKA dan berjalan kearah sepeda motor yang dimaksudkan tersebut sedangkan Sdr. JAKA tetap berada di atas sepeda motornya sambil melihat lihat situasi dan keadaan , pada saat Terdakwa mendekati sepeda motor merk HONDA BEAT POP tersebut Terdakwa menggunakan kunci leter Tyang sudah di siapkan dan di bawa oleh terdakwa dengan cara memasukkan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci kontak kemudian setelah kunci leter T tersebut masuk kemudian Terdakwa memutar kunci leter T tersebut kearah kanan yang mengakibatkan lubang kontak rusak dan kunci setang terbuka kemudian Terdakwa memutarnya satu klik ke kanan lagi hingga modul “on” menyala selanjutnya Terdakwa menyalakan mesin dengan cara menyetater tangan selanjutnya setelah mesin menyala barulah Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkir an kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut kearah sekotong.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini juga telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum maka ia harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT POP, Warna Biru Hitam, Tanpa Plat nomor dengan Nomor Rangka : MG1JFT111FK013911, Nomor Mesin : JFTIE-1013939, (sesuai Foto Copy STNK) tanpa dilengkapi Kunci Kontak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
2. Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2018/PN Mtr



- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADIL alias GADIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUMADIL alias GADIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT POP, Warna Biru Hitam, Tanpa Plat nomor dengan Nomor Rangka : MG1JFT111FK013911, Nomor Mesin : JFTIE-1013939, (sesuai Foto Copy STNK) tanpa dilengkapi Kunci Kontak.
- Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DEDI.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari RABU, tanggal 2 Mei 2018, oleh H. DIDIEK DJATMIKO,SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, S.H., dan GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri BAIQ NURUL HIDAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

H. DIDIEK JATMIKO, SH, MH.

GEDE PUTRAASTAWA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BAHARANSYAH, S.H.